



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI Alias BRAMUN Bin ANG ;**
2. Tempat lahir : Desa Kepala Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 15 Februari 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/12/XII/2018/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 21 Februari 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 Februari 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI Alias BRAMUN Bin ANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu diikuti atau disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan di jalan umum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** terhadap Terdakwa **DANDI Alias BRAMUN Bin ANG** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih ;
 - 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah ;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah ;
 - 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin ;
 - 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Fatimah Als FATIMAH Binti BAIS (Alm) :

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa DANDI Als BRAMUNG Bin ANG bersama sama dengan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli tahun 2018 Sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Di Jalan Umum Desa Belitar Muka, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa DANDI Als BRAMUN Bin ANG sedang berada di rumah Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) yang berada di pinggir jalan umum Desa Belitar Muka, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, kemudian terdakwa dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) melihat ada melintas sepeda motor merk Honda jenis blade repsol yang ditunggangi oleh saksi Lukman Sabirin Bin Cipong dan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) dengan membawa sebuah tas pinggang yang dibawa oleh saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais



(Alm), lantas melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) untuk mengambil tas tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Alwi Als Luwi (dpo), terdakwa yang berposisi mengendarai sepeda motor langsung pergi mengejar sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi Lukman Sabirin Bin Cipong dan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm), selanjutnya setelah berhasil mengiringi sepeda motor yang ditunggangi saksi Lukman Sabirin Bin Cipong dan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) kemudian Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) yang berposisi duduk di bagian belakang langsung menarik dengan kuat tas pinggang warna coklat yang dipegang oleh saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) yang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) dengan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) dan pada saat itu saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) sempat melihat wajah terdakwa dan mengenalinya yang mana merupakan mantan murid nya di SMP dan akibat dari tarik – menarik tas tersebut membuat sepeda motor yang dikemudikan saksi Lukman Sabirin Bin Cipong terjatuh dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) berhasil merebut tas milik Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) lalu terdakwa memutar balikan arah sepeda motornya dan pergi masuk ke dalam gang menuju ke kebun milik orang tua dari terdakwa ;

- Sesampainya di kebun milik orang tua terdakwa kemudian bersama dengan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) membongkar isi tas tersebut dan menemukan barang – barang berupa 2 (dua) buah HP merk Advan warna putih dan merk OPPO hitam serta KTP. An. Siti Fatimah, Kartu Pegawai Elektronik dan kartu Pegawai biasa An. Siti Fatimah, kartu registrasi guru An. Siti Fatimah dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari KTP tersebut terdakwa mengenali nama yang tertera yaitu Siti Fatimah yang merupakan mantan guru terdakwa sewaktu di belajar di SMP N 12 Rejang Lebong, kemudian karena merasa bersalah kemudian terdakwa dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) hanya mengambil uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi rata sedangkan sisanya terdakwa berencana mengembalikan barang – barang tersebut kepada saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengembalikan barang – barang tersebut hingga akhirnya



kemudian terdakwa melihat saksi Jaka yang merupakan teman dari terdakwa melintas lalu memberhentikannya dan meminta agar memberikan tas milik saksi Siti Fatimah yang dibungkus di dalam plastic hitam untuk diberikan kepada saksi Walina yang telah menunggu di kebun orang tua terdakwa yang mana tas tersebut selanjutnya akan dikembalikan oleh saksi Walina ke rumah saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) karena sebelumnya saksi Walina diberi tahu oleh saksi Samsul Bahri Als Samsul Bin Bais (Alm) yang mendatangi rumahnya dan menyampaikan kepada saksi Walina bahwa terdakwa bersama dengan adiknya yaitu Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) telah mengambil tas milik saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) di jalan umum Desa Belitar Muka, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, kemudian setelah mendapat tas tersebut dari saksi Jaka kemudian saksi Walina pergi menuju ke rumah saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) dan mengembalikan tas tersebut ;

----- Perbuatan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;-----

----- ATAU ;-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa DANDI Als BRAMUN Bin ANG bersama sama dengan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli tahun 2018 Sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Di Jalan Umum Desa Belitar Muka, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa DANDI Als BRAMUN Bin ANG sedang berada di rumah Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) yang berada di pinggir jalan umum Desa Belitar Muka, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, kemudian terdakwa dan Sdr. Alwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Luwi (dpo) melihat ada melintas sepeda motor merk Honda jenis blade repsol yang ditunggangi oleh saksi Lukman Sabirin Bin Cipong dan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) dengan membawa sebuah tas pinggang yang dibawa oleh saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm), lantas melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) untuk mengambil tas tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Alwi Als Luwi (dpo), terdakwa yang berposisi mengendarai sepeda motor langsung pergi mengejar sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi Lukman Sabirin Bin Cipong dan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm), selanjutnya setelah berhasil mengiringi sepeda motor yang ditunggangi saksi Lukman Sabirin Bin Cipong dan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) kemudian Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) yang berposisi duduk di bagian belakang langsung menarik dengan kuat tas pinggang warna coklat yang dipegang oleh saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) yang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) dengan saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) dan pada saat itu saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) sempat melihat wajah terdakwa dan mengenalinya yang mana merupakan mantan murid nya di SMP dan akibat dari tarik – menarik tas tersebut membuat sepeda motor yang dikemudikan saksi Lukman Sabirin Bin Cipong terjatuh dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) berhasil merebut tas milik Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) lalu terdakwa memutar balikan arah sepeda motornya dan pergi masuk ke dalam gang menuju ke kebun milik orang tua dari terdakwa ;

- Sesampainya di kebun milik orang tua terdakwa kemudian bersama dengan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) membongkar isi tas tersebut dan menemukan barang – barang berupa 2 (dua) buah HP merk Advan warna putih dan merk OPPO hitam serta KTP. An. Siti Fatimah, Kartu Pegawai Elektronik dan kartu Pegawai biasa An. Siti Fatimah, kartu registrasi guru An. Siti Fatimah dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari KTP tersebut terdakwa mengenali nama yang tertera yaitu Siti Fatimah yang merupakan mantan guru terdakwa sewaktu di belajar di SMP N 12 Rejang Lebong, kemudian karena merasa bersalah kemudian terdakwa dan Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) hanya mengambil uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian di bagi rata sedangkan sisanya terdakwa berencana mengembalikan barang – barang tersebut kepada saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengembalikan barang – barang tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa melihat saksi Jaka yang merupakan teman dari terdakwa melintas lalu memberhentikannya dan meminta agar memberikan tas milik saksi Siti Fatimah yang dibungkus di dalam plastic hitam untuk diberikan kepada saksi Walina yang telah menunggu di kebun orang tua terdakwa yang mana tas tersebut selanjutnya akan dikembalikan oleh saksi Walina ke rumah saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) karena sebelumnya saksi Walina diberi tahu oleh saksi Samsul Bahri Als Samsul Bin Bais (Alm) yang mendatangi rumahnya dan menyampaikan kepada saksi Walina bahwa terdakwa bersama dengan adiknya yaitu Sdr. Alwi Als Luwi (dpo) telah mengambil tas milik saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) di jalan umum umum Desa Belitar Muka, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, kemudian setelah mendapat tas tersebut dari saksi Jaka kemudian saksi Walina pergi menuju ke rumah saksi Siti Fatimah Als Fatimah Binti Bais (Alm) dan mengembalikan tas tersebut ;

----- *Perbuatan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH Binti BAIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban penjahretan yang dilakukan oleh Terdakwa DANDI Alias BRAMUNG Bin ANG bersama – sama dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena merupakan mantan muridnya di SMPN 12 Rejang Lebong ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Advan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu memory handphone, dan uang tunai sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.30 wib di Jalan Raya Curup Linggau Di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa DANDI Alias BRAMUNG dan ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) melakukan penjambretan tersebut adalah dengan cara menarik paksa tas yang saksi letakan di pangkuan saksi saat saksi dibonceng oleh saksi LUKMAN SABIRIN (suami saksi), dari rumah saksi di Simpang Beliti menuju Curup, saksi sempat mempertahankan keberadaan tas saski tersebut hingga tali tas tersebut putus dan terambil oleh terdakwa dan temannya ;

- Bahwa saat itu Terdakwa DANDI Alias BRAMUNG dan ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) memepet motor yang dikendarai saksi LUKMAN SABIRIN (suami saksi), dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam, dimana yang mengendarai adalah terdakwa sedangkan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) duduk dibonceng yang menarik tas ;

- Bahwa akibat tarikan tarikan tas tersebut motor yang dikendarai saksi dan saksi LUKMAN SABIRIN oleng dan terjatuh serta mengakibatkan saksi dan saksi LUKMAN SABIRIN (suami saksi), mengalami luka ;

- Bahwa saksi dan saksi LUKMAN SABIRIN (suami saksi) mengendarai sepeda motor Honda Blade Repsol, sedangkan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG dan ALWI alias LUWI mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam ;

- Bahwa pada saat kejadian jalan raya tersebut sudah ramai kendaraan dan aktivitas masyarakat ;

- Bahwa akibat penjambretan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan sempat mengalami pingsan, kemudian dibawa warga ke puskesmas kepala curup ;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



- Bahwa pada siang harinya sekira pukul 12.00 wib hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 itu juga, seorang perempuan bernama WALINA mengembalikan tas saksi ke rumah orang tua saksi di Desa Slumpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi LUKMAN SABIRIN (suami saksi) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sindang Kelingi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah; Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----Saksi **JAKA SAPUTRA Alias JAKOT Bin HARAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian penjambretan yang dilakukan oleh terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan ALWI Alias LUWI dengan korban saksi FATIMAH dan suaminya ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan ALWI Alias LUWI karena keduanya adalah tetangga kebun saksi yang terletak di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Juli 2018, saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah kebun milik orang lain di dekat lokasi kebun saksi yang terletak di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dan terdakwa menitipkan sebuah tas terbungkus plastik warna hitam untuk diberikan kepada WALINA kakak dari ALWI Alias LUWI ;
- Bahwa setelah menerima titipan tersebut saksi menyerahkan kepada WALINA dan selanjutnya saksi pulang ke pondok kebun milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa dan bagaimana yang terjadi selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat ;
Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Sindang Jati Nomor 368/PKM-SJ/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wijayanto, NIP.198811102017041001, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki usia dua puluh empat tahun bernama LUKMAN SABIRIN, ditemukan adanya kulit yang menghitam pada lutut kanan dan kiri bagian depan, dan juga pada siku tangan kanan bagian belakang, yang disebabkan karena adanya bekas luka – luka lama yang telah mengering dan sembuh;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Sindang Jati Nomor 369/PKM-SJ/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wijayanto, NIP.198811102017041001, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tiga puluh delapan tahun bernama SITI FATIMAH, ditemukan adanya kulit yang menghitam pada lutut kanan dan pangkal ibu jari tangan kanan, yang disebabkan karena adanya bekas luka – luka lama yang telah mengering dan sembuh ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DANDI Alias BRAMUN Bin ANG** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan teman saksi yang bernama ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) telah melakukan penjabretan tas di Jalan Umum Jalan Raya Curup – Lubuk Linggau di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa kejadian penjabretan tersebut dilakukan terdakwa dan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.30 wib pagi hari ;
- Bahwa yang menjadi korban penjabretan tas tersebut adalah saksi SITI FATIMAH bersama suaminya yang sedang mengendarai motor Honda Blade Replso menuju arah Kota Curup ;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan penjangbretan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam, sedangkan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) dibonceng dan melakukan eksekusi penjangbretan ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjangbretan tersebut adalah sebagai berikut, pagi itu saat terdakwa berboncengan dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), melihat tas di pangkuan seorang perempuan yang dibonceng seorang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Repsol menuju Kota Curup, timbul niat untuk merampas/menjangbret tas tersebut, makanya kemudian kami mengiringinya dan pada saat di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi, terdakwa memepet sepeda motor saksi korban kemudian ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) menarik paksa tas tersebut sementara saksi SITI FATIMAH mempertahankannya hingga tali tas tersebut putus dan akhirnya ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) mendapatkan tas tersebut karena saksi SITI FATIMAH dan suaminya terjatuh dari atas motor ;
- Bahwa setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan ALWI alias LUWI(DPO/belum tertangkap) memutar arah dan melarikan diri melalui jalan kecil/gang-gang menuju pondok kebun saksi di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa sesampainya di pondok kebun Terdakwa dan ALWI alias LUWI(DPO/belum tertangkap) membuka tas coklat tersebut, didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu memory handphone, dan uang tunai sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah membaca kartu tersebut, Terdakwa dan ALWI alias LUWI(DPO/belum tertangkap) merasa terkejut karena mengenal saksi korban SITI FATIMAH yang merupakan gurunya Terdakwa dan ALWI alias LUWI(DPO/belum tertangkap) saat sekolah di SMPN 12 Rejang Lebong ;
- Bahwa Terdakwa dan ALWI alias LUWI(DPO/belum tertangkap) merasa tidak enak karena mengenal saksi korban, makanya berniat mengembalikan tas hasil jambretan tersebut melalui WALINA yang merupakan kakak kandung ALWI alais LUWI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut dikembalikan melalui WALINA dengan cara dititip kepada saksi JAKA SAPUTRA alias JAKOT yang sedang melintas di depan pondok kebun Terdakwa dengan dibungkus plastik asoi hitam ;
- Bahwa yang dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH melalui WALINA adalah 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak ikut dikembalikan ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, membeli rokok dan bensin motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi korban SITI FATIMAH akibat perbuatannya ;
- Bahwa pagi hari tersebut Jalan raya lintas Curup – Lubuk Linggau sudah ramai kendaraan dan aktivitas warga ;
- Bahwa saat Terdakwa dan ALWI alias LUWI(DPO/belum tertangkap) mengambil paksa tas coklat milik saksi SITI FATIMAH tidak ada memberitahu atau izin kepada saksi SITI FATIMAH ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih ;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah ;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah;
- 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin ;
- 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.30 wib pagi hari, telah terjadi penjabretan di JALAN Umum Jalan raya Lintas Curup – Lubuk Lingga di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan temannya yang bernama ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) ;
- Bahwa benar barang yang dijambret adalah sebuah tas sandang kulit warna coklat milik saksi ITI FATIMAH bersama suaminya yang sedang mengendarai motor Honda Blade Replso menuju arah Kota Curup ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang dijambret terdakwa tersebut didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah dan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penjabretan tersebut adalah sebagai berikut, pagi itu saat Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG berboncengan dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), melihat tas di pangkuan seorang perempuan (saksi SITI FATIMAH) yang dibonceng seorang laki – laki

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



(saksi LUKMAN SABIRIN) dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Repsol menuju Kota Curup, timbul niat untuk merampas/menjambret tas tersebut, makanya kemudian motor saksi korban diiringi terdakwa dan pada saat di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi, terdakwa memepet sepeda motor saksi korban kemudian ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) menarik paksa tas tersebut sementara saksi SITI FATIMAH mempertahankannya hingga tali tas tersebut putus dan akhirnya ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) mendapatkan tas tersebut karena saksi SITI FATIMAH dan suaminya terjatuh dari atas motor dan mengalami luka – luka ;

- Bahwa benar cara Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), melakukan penjambretan tersebut dengan cara berbagi peran, dimana Terdakwa menjadi joki/mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan ALWI Alias LUWI sebagai eksekutor/menarik paksa tas milik saksi SITI FATIMAH ;
- Bahwa benar Terdakwa dan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) dalam mengambil tas sandang warna coklat tersebut tidak seizin pemiliknya yakni saksi SITI FATIMAH ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) tersebut, saksi SITI FATIMAH mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) melihat isi tas hasil jambretan tersebut, keduanya berniat mengembalikan karena keduanya merasa mengenal saksi korban SITI FATIMAH sebagai guru mereka ketika bersekolah di SMPN 12 Rejang Lebong ;
- Bahwa benar tas tersebut dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH melalui WALINA (kakak kandung AWLI) dengan cara dititip kepada saksi JAKA SAPUTRA alias JAKOT yang sedang melintas di depan pondok kebun Terdakwa dengan dibungkus plastik asoi hitam ;
- Bahwa benar yang dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH melalui WALINA adalah 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak ikut dikembalikan ;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, membeli rokok dan bensin motor ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) tersebut, saksi SITI FATIMAH mengalami luka – luka sebagaimana bunyi surat *Visum et Repertum* dari Puskesmas Sindang Jati Nomor 369/PKM-SJ/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 ;
 - Bahwa benar setelah saksi korban SITI FATIMAH mengalami penjangbretan, kemudian saksi dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sindang Kelingi ;
 - Bahwa saksi – saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
6. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;
7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap masing – masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**Barang Siapa**” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Barang Siapa*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : DANDI Alias BRAMUN Bin ANG, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : DANDI Alias BRAMUN Bin ANG, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya



maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : DANDI Alias BRAMUN Bin ANG, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikatakan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut secara fisik ;

Menurut Noyon Lengemeyer, mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Sementara Simons dan Pompe menegaskan bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil”, yakni Kontrektasi, Ablasi, dan Aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori “mengambil”. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*barang*’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “*barang*” menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain – lain) maupun tidak berwujud termasuk aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda – benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda atau kaki kursi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan temannya yang bernama ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), telah mengambil paksa dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah



HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang berupa tas kulit warna coklat tersebut diambil paksa dari pangkuan saksi korban SITI FATIMAH selaku pemiliknya yang sedang duduk dibonceng di atas motor Honda Blade Repsol ketika melintas di Jalan Raya Lintas Curup – Lubuk Linggau Di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya terdakwa mengambil dan menguasai tas kulit warna coklat tersebut dimana tas kulit warna coklat tersebut merupakan barang/benda sebagaimana dimaksud pengertian barang menurut doktrin hukum/pendapat para sarjana, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan temannya yang bernama ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), telah mengambil paksa dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.30 wib pagi hari di Jalan Umum Jalan Raya Lintas Curup – Lubuk Linggau Di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat tersebut adalah milik saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan temannya yang bernama ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), telah mengambil paksa dan menguasai tanpa izin pemilikinya sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), milik saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN dan ALWI alias LUWI mengambil sebuah tas kulit warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH selaku pemilikinya dengan cara terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX berboncengan dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) memepet sepeda motor saksi korban SITI FATIMAH Alias FATIMAH, kemudian ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) menarik paksa tas tersebut sementara saksi SITI FATIMAH mempertahankannya hingga tali tas tersebut putus dan akhirnya ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) mendapatkan tas tersebut karena saksi SITI FATIMAH dan suaminya terjatuh dari atas motor dan mengalami luka – luka sebagaimana surat *Visum et Repertum* dari Puskesmas Sindang Jati Nomor 369/PKM-SJ/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN dan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) tersebut saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar karena Terdakwa DANDI Alias BRAMUN dan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) mengenal pemilik tas coklat tersebut, oleh karenanya tas coklat tersebut dikembalikan melalui WALINA (kakak kandung AWLI) dengan cara dititip kepada saksi JAKA SAPUTRA alias JAKOT yang sedang melintas di depan pondok kebun Terdakwa dengan dibungkus plastik asoi hitam ;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa benar yang dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH adalah 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak ikut dikembalikan ;

Menimbang, bahwa benar uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, membeli rokok dan bensin motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa DANDI Alias BRAMUN bersama – sama dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) yang telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi SITI FATIMAH Alais FATIMAH kemudian mengembalikan kembali karena mengenal pemiliknya kecuali uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan sampai habis oleh terdakwa seakan – akan uang tersebut adalah miliknya dengan cara membeli narkoba jenis sabu – sabu, rokok dan bensin, menurut pendapat majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar penuh keinsyafan. Terdakwa mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan



**Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian,
Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan
Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap
Menguasai Barang Yang Dicuri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan. ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyebutkan, “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”, kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri, menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.58-59);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN dan ALWI alias LUWI mengambil sebuah tas kulit warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH



selaku pemiliknya dengan cara terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX berboncengan dengan ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) memepet sepeda motor saksi korban SITI FATIMAH Alias FATIMAH, kemudian ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap) menarik paksa tas tersebut sementara saksi SITI FATIMAH mempertahankannya hingga tali tas tersebut putus dan akhirnya ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) mendapatkan tas tersebut karena saksi SITI FATIMAH dan suaminya terjatuh dari atas motor dan mengalami luka – luka sebagaimana surat *Visum et Repertum* dari Puskesmas Sindang Jati Nomor 369/PKM-SJ/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan temannya yang bernama ALWI alias LUWI (DPO/belum tertangkap), telah mengambil paksa dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa penjabretan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.30 wib pagi hari di Jalan Umum Jalan Raya Lintas Curup – Lubuk Linggau Di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa pada saat kejadian tersebut lalu lintas di Jalan Umum Jalan Raya Lintas Curup – Lubuk Linggau Di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong sudah ramai kendaraan dan sudah ramai aktivitas warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjambet tas milik saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH dilakukan di Jalan Umum yang sudah ramai lalu lintas dan aktivitas warganya, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.7. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Menurut *Hoge Raad* dalam *arrest – arrest* nya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46 -47) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa DANDI Alias BRAMUN Bin ANG bersama – sama dengan temannya yang bernama ALWI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUWI (DPO/belum tertangkap), telah mengambil paksa dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang kulit warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah, 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin, 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah, dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi SITI FATIMAH alias FATIMAH ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil tas sandang kulit warna coklat tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan bersama – sama secara bekerja sama dengan ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) dengan cara berbagi peran diantara keduanya, dimana Terdakwa sebagai Joki/Mengendarai sepeda motor Yamaha MX, sedangkan ALWI Alias LUWI (DPO/belum tertangkap) sebagai eksekutor/mengambil/menarik paksa tas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah ;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An. Siti Fatimah;
- 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin ;
- 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah ;

berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah kepunyaan dan milik saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH Binti BAIS, maka sudah sepantas Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH Alias FATIMAH Binti BAIS :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Kedadaan Yang Memberatkan :

- Pe
rbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;
- Pe
rbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.-----Me
nyatakan Terdakwa **DANDI Alias BRAMUN Bin ANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama :2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP Advan tipe S 50 K Warna Putih ;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe A1063 warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah KTP. An. Siti Fatimah ;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik dan Kartu Pegawai Biasa An.
Siti Fatimah ;
- 2 (dua) buah kartu ASKES An. Siti Fatimah dan An. Lukman Sabirin ;
- 1 (satu) buah kartu registrasi guru An. Siti Fatimah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Fatimah Als FATIMAH Binti BAIS ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : SENIN, Tanggal 18 Maret 2019, oleh
kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN
HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari : SELASA, Tanggal 19 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, serta dihadiri oleh LADY J.U.
NAINGGOLAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta
dihadapan Terdakwa ;-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.